

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

1. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANTUL

a. Letak Geografis Kabupaten Bantul

Dalam ilmu geografi, definisi Letak geografis ialah letak suatu tempat atau lokasi pada suatu negara berdasarkan pada garis lintang dan garis bujur dengan yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi.

Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Benua yang mengapit Indonesia adalah benua asia yang terletak disebelah utara Indonesia dan benua australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Samudra yang mengapit Indonesia adalah samudra pasifik di sebelah timur Indonesia dan samudra hindia disebelah barat Indonesia.³²

Letak geografis wilayah Kabupaten Bantul terletak antara 07° 44' 04" -08° 00' 27" Lintang Selatan dan 110° 12' 34" -110° 31' 08" Bujur Timur. Kabupaten Bantul terletak disebelah Selatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berbatasan dengan wilayah sebelah utara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, sebelah timur Kabupaten Gunungkidul, sebelah barat Kabupaten Kulon Progo, dan sebelah

³²Perdana Prasetya Sukma, Hubungan Letak Astronomis, Geografis, Geologis Dan Luas Wilayah Dengan Sumberdaya Di Indonesia, (Sumber Belajar Penunjang PLPG 2016 Mata Pelajaran/Paket Keahlian Ilmu Pengetahuan Sosial), bab III, hal 5.

selatanSamudera Indonesia.³³ Luas wilayah Kabupaten Bantul 508,85 Km² atau 50,685 Ha dan terbagi dalam 17 kecamatan diantaranya:³⁴

- Kec. Srandakan, luas 1.832 Ha (3,61%)
- Kec. Sanden, luas 2.316 Ha (4,57%)
- Kec. Kretek, luas 2.677 Ha (5,28%)
- Kec. Pundong, luas 2.368 Ha (4,67%)
- Kec. Bambang Lipuro, luas 2.269 Ha (4,48%)
- Kec. Pandak, luas 2.430 Ha (4,79%)
- Kec. Bantul, luas 2.196 Ha (4,33%)
- Kec. Jetis, luas 2.447 Ha (4,83%)
- Kec. Imogiri, luas 5.449 Ha (10,75%)
- Kec. Dlingo, luas 5.587 Ha (11,02%)
- Kec. Pleret, luas 2.297 Ha (4,53%)
- Kec. Piyungan, luas 3.254 Ha (6,42%)
- Kec. Banguntapan, luas 2.848 Ha (5,62%)
- Kec. Sewon, luas 2.716 Ha (5,36%)
- Kec. Kasihan, luas 3.238 Ha (6,39%)
- Kec. Pajangan, luas 3.325 Ha (6,56%)
- Kec. Sedayu, luas 3.436 Ha (6,78%)

³³ <http://Kab Bantul.go.id>

³⁴ Kabupaten Bantul Dalam Angka Bantul in Figures 2017, (<http://Bantulkab.bps.go.id>) Hal 64

No	Kecamatan (<i>District</i>)	Luas Area (Ha)	Persentase Luas (%)	Banyak Desa (Number Of Village)
1	Srandakan	1,832	3,61	2
2	Sanden	2,316	4,57	4
3	Kretek	2,677	5,28	5
4	Pundong	2,368	4,67	3
5	Bambanglipuro	2,269	4,48	3
6	Pandak	2,430	4,79	4
7	Bantul	2,196	4,33	5
8	Jetis	2,447	4,83	4
9	Imogiri	5,449	10,75	8
10	Dlingo	5,587	11,02	6
11	Pleret	2,297	4,53	5
12	Piyungan	3,254	6,42	3
13	Banguntapan	2,848	5,62	8
14	Sewon	2,716	5,36	4
15	Kasih	3,238	6,39	4
16	Pajangan	3,325	6,56	3
17	Sedayu	3,436	6,78	4
Jumlah		50,685	100,00	75

Tabel 1.3 Luas Wilayah Kabupaten Bantul

Sumber: Data BPS Kabupaten Bantul 2016 – 2017³⁶

³⁶Kabupaten Bantul Dalam Angka, Bantul in Figures 2017, (<http://Bantulkab.bps.go.id>) Hal 67

b. Demografi Kabupaten Bantul

Diketahui data kependudukan yang ada di Kabupaten Bantul ialah sebagai Berikut:

No	Kecamatan (<i>district</i>)	Jumlah Blok Sensus (<i>Census</i> <i>Blok</i>)			Jumlah Populasi (<i>Population</i>)		Jumlah Keseluru han	Rasio Jenis Kela min (<i>Sex</i> <i>Ratio</i>)
		Bias a	Khusus	Persiapan	Laki – laki	Perempu an		
1	Srandakan	106	0	1	14,469	14,761	29,230	98
2	Sanden	113	0	6	14,803	15,389	30,192	96
3	Kretek	106	0	0	14,559	15,726	30,285	93
4	Pundong	115	0	11	15,824	16,616	32,440	95
5	Bambanglipuro	145	0	1	18,894	19,472	38,366	97
6	Pandak	185	0	8	24,494	24,687	49,181	99
7	Bantul	202	0	0	30,986	31,681	62,667	98
8	Jetis	216	0	7	26,930	27,740	54,670	97
9	Imogiri	216	0	13	28,838	29,587	58,425	97
10	Dlingo	131	0	9	18,023	18,617	36,640	97
11	Pleret	156	0	2	23,208	23,391	46,599	99
12	Piyungan	170	0	0	26,811	27,581	54,392	97

13	Banguntapan	356	0	0	69,704	69,554	139,258	100
14	Sewon	391	0	0	57,290	56,827	114,117	101
15	Kasih	319	1	2	61,838	62,829	124,667	98
16	Pajangan	122	1	0	17,496	17,987	35,483	97
17	Sedayu	168	0	11	23,125	23,790	46,915	97
Jumlah		3229	2	71	487,292	496,235	983,527	98

Tabel 1.4 Data Kependudukan

Sumber : Data BPS Kabupaten Bantul Dalam Angka 2016-2017

Berdasarkan jumlah penduduk menurut kepercayaan pada Kabupaten Bantul ialah sebagai berikut:

KECAMATAN	ISLAM		KRISTEN		KATHOLIK		HINDU		BUDHA		KON GHU CHU		ALIRAN KEPERC AYAAN	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	SRANDAKAN	15.460	15.544	56	54	100	120	2	0	0	0	0	0	0
SANDEN	15.807	16.159	12	23	110	124	1	1	0	0	1	0	0	0
KRETEK	14.654	15.245	144	161	396	430	11	6	1	0	0	0	0	1
PUNDONG	17.132	17.527	280	280	214	244	0	0	1	1	0	0	0	0
BAMBANG LIPURO	18.346	18.670	146	147	1.912	2.155	3	5	1	1	0	0	1	0
PANDAK	25.102	24.789	166	190	761	838	5	4	0	1	1	2	2	1

PAJANGAN	17.226	17.069	142	152	176	174	3	2	0	2	0	0	1	0
BANTUL	30.027	30.095	413	442	1.119	1.140	6	4	1	3	0	0	2	1
JETIS	28.035	29.198	466	509	198	209	3	3	0	0	0	0	1	0
IMOGIRI	31.048	30.904	119	110	287	333	1	0	2	0	1	0	0	0
DLINGO	19.290	19.228	25	32	7	6	0	1	0	0	0	0	1	1
BANGUNTAPAN	50.491	50.170	1.511	1.571	1.010	1.055	256	225	26	21	0	0	0	0
PLERET	23.677	23.190	11	21	30	24	2	4	1	0	0	1	1	0
PIYUNGAN	25.156	25.091	179	168	293	301	3	3	2	4	0	0	0	1
SEWON	47.665	46.811	590	567	958	1.058	35	31	20	17	0	0	2	0
KASIHAN	46.387	45.981	1.290	1.271	2.507	2.721	65	55	47	48	0	0	1	3
SEDAYU	21.497	21.277	434	435	1.270	1.307	6	4	9	4	0	0	0	0
Jumlah	447.001	445.954	5.984	6.133	12.256	13.039	402	348	111	102	3	3	12	8

Tabel 1.5 Data Kependudukan Berdasarkan Agama

Sumber : Data Kependudukan dan Catatan Sipil 2017³⁷

³⁷<http://www.kependudukan.jogjapro.go.id/olah.php?module=statistik&periode=8&jenisdata=penduduk&berdasarkan=agama&prop=34&kab=02&kec=00>

c. Visi Dan Misi Kabupaten Bantul

1. Visi Kabupaten Bantul

*Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera, Berdasarkan Nilai-Nilai Keagamaan, Kemanusiaan, Dan Kebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*³⁸. Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yaitu sebagai berikut.

- 1) Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
- 2) Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
- 3) Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
- 4) Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong
- 5) Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa jiwa patriotism cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
- 6) Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

³⁸Laporan Rencana Program Jangka Menengah Daerah tahun 2016 - 2021

2. Misi Kabupaten Bantul

Adapun Misi Kabupaten Bantul sesuai RPJMD tahun 2016-2021³⁹ adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
- 2) Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
- 4) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
- 5) Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
- 6) Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya isitimewa.⁴⁰

³⁹*Rencana Program Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021*

⁴⁰https://www.bantulkab.go.id/profil/visi_misi.html

2. GAMBARAN UMUM KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL

a. Sejarah Singkat Kementrian Agama Kabupaten Bantul

Sejak zaman belanda urusan agama khususnya Islam telah diatur sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlaku, pada masa itu dibawah pemerintahan Bupati Bantul telah melaksanakan tugas pelayanan khususnya pelayanan pernikahan dan perceraian. Tugas pelayanan pernikahan dan perceraian pertama kali dijabat oleh KH. Abdulah Sayuti sebagai penghulu Lurah Naib Bantul. Dengan menempati rumah pribadi, didepan mesjid Jamasba Bantul sebagai kantor pelayanan masyarakat.

Penghulu Lurah Naib Bantul ini merupakan cikal bakal berdirinya Departemen Agama, yang sekarang menjadi Kementrian Agama Kabupaten Bantul. Dalam perkembangannya Penghulu Lurah Naib berubah nama menjadi Kementrian Agama yang dipimpin oleh KH. Maksun sebagai amanahnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak sekedar melayani pernikahan dan perceraian, namun juga pelayanan imam dan khotib yang saat ini dalam perkembangannya menjadi penerangan agama islam. Tanggal 3 januari 1946 diumumkan berdirinya Kantor Kementrian Agama Bantul sesuai dengan Ketetapan Pemerintah No 1/SD/1946 diyogyakarta yang disahkan mentri agama saat itu adalah KH. Rosyidi. BA. Berdasarkan KMA nomor 9 tahun 1952 dengan menggunakan *Holding Company* yang biasa dikenal dengan Nomenklatur jawatan Kepala Kantor Jawatan Agama Kabupaten Bantul dijabat oleh KH. Matori Al Huda. Berdasarkan KMA Nomor 53 tahun 1971, Departemen Agama menjalankan perubahan Nomenklatur dari perwakilan menjadi Kantor wilayah Departemen Agama untuk tingkat Provinsi dan

Kantor Departemen Agama untuk tingkat Kabupaten/Kota. Sebagai Kepala Kantor

Departemen Agama Kabupaten Bantul berturut – turut dijabat oleh:

- Zahrowi Sayuti :1971 s.d 1982
- Moh Sowabi :1982 s.d 1984
- H. Djuremi Bakri :1984 s.d 1988
- Drs.Ibnu Abdul Mundzir :1988 s.d 1990
- Drs. H. Sudijono :1990 s.d 1997
- Drs. Sya'roni :1997 s.d 2000
- Drs. H. Bukhori Muslim, M.Pd.I :2000 s.d 2008
- Drs. H. Suharto Djuweni., M.Pd/I :2008 s.d 2009
- Drs. Muntachob, MHI :2009 s.d 2011
- Drs. H. Abdul Madjid, MA :2011 s.d 2016
- Drs. H. Buchori Muslim, M.Pd.I :2016 s.d sekarang⁴¹

b. Kondisi Umum

Dalam laporan Rencana Strategi Kementerian Agama Kabupaten Bantul tahun 2015 - 2019⁴² menjelaskan bahwa pembangunan pada bidang agama mempunyai peranan strategis dalam pembangunan manusia. Ini dimaksudkan bahwa dalam peranan strategis tersebut masih bisa terbentuk jikalau agama memiliki berbagai fungsi dan landasan filosofis yang melingkupi pembangunan

⁴¹ Profil Kementerian Agama Kabupaten Bantul

⁴² *Rencana Strategis Kementerian Agama Kabupaten Bantul Tahun 2015 - 2019*

nasional. Landasan filosofis pembangunan agama terdiri dari 4 dalam Renstra Kementerian Agama Kabupaten Bantul tersebut adalah:

- a. Agama sebagai sumber nilai spiritual, moral, dan etika bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Penghormatan dan perlindungan atas hak dan kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi warga negara.
- c. Kerukunan umat beragama dan tata kelola kehidupan beragama.
- d. Pembangunan berkarakter dan jati diri bangsa.

Agama memiliki tingkat dan kedudukan serta peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa. Sehingga dibutuhkan pengakuan akan kedudukan dan peran yang sangat penting karena agama terceminkan dari pada penetapan prinsip di dalam Pancasila yaitu pada sila pertama yang berbunyi “ketuhanan yang maha esa” merupakan falsafah negara Pancasila yang juga dipahami sebagai sila yang menjiwai sila – sila Pancasila lainnya. Oleh sebab itu, pembangunan agama bukan hanya bagian integral pembangunan nasional saja, melainkan juga sebagai bagian yang seharusnya melandasi dan menjiwai keseluruhan arah dan tujuan pembangunan nasional untuk periode 2005 – 2025 yang mengarah pada upaya dalam mewujudkan visi “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Kementerian Agama Republik Indonesia sendiri telah merencanakan lima pilar kebijakan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas kehidupan beragama
- 2) Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama
- 3) Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan
- 4) Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji
- 5) Perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa

Saat ini salah satu tantangan dan tuntutan terbesar Kementerian Agama Kabupaten Bantul adalah dalam peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan. mengingat pada Kementerian Agama Kabupaten Bantul, baik lembaga pendidikan maupun keagamaan yang selama ini dibina oleh Kementerian Agama sebagian besar dibangun dan dikelola oleh masyarakat. Oleh karena itu, kerjasama yang sinergis antara Kementerian Agama Kabupaten Bantul dengan masyarakat mutlak diperlukan untuk mewujudkan pendidikan agama dan keagamaan yang terjangkau dan berkualitas sesuai dalam Peraturan Pemerintah RI No 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan islam.

Pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan agama dalam kurun waktu lima tahun kedepan. selama periode tersebut mengacu pada upaya pencapaian dalam tujuan Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang mencakup pada 7 (tujuh) hal yaitu:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengalaman ajaran agama.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama.

3. Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
4. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama.
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
6. Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
7. Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama.

c. Visi

Dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional, Kementerian Agama Kabupaten Bantul memiliki Visi untuk tahun 2015–2019 ialah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS DAN SEJAHTERA LAHIR DAN BATHIN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN KEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.

Visi memiliki makna dan arti yang berbeda–beda pada Visi Kementerian Agama Kabupaten Bantul tersebut ialah:

Taat dalam visinya memiliki arti yaitu patuh dan tunduk, sehingga taat beragama dapat diartikan bahwa pada setiap umat beragama harus mampu untuk menjalankan kegiatan beragamanya sesuai dengan ajaran agamanya masing – masing.

Rukun dalam visinya memiliki arti damai dan baik, sehingga rukun dapat diartikan sebagai terciptanya kehidupan antar sesama umat beragama di Indonesia secara baik dan damai.

Cerdas dalam visinya memiliki pengertian seperti kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.

Sejahtera dalam visinya memiliki arti yaitu aman sentosa, makmur, selamat, dan terlepas dari berbagai gangguan, sehingga sejahtera lahir maupun bathin dalam konteks agama dapat diartikan bahwa setiap umat beragama di Indonesia dapat menjalankan kegiatan beragama secara bebas tanpa ada gangguan dari pihak manapun, serta tersedia sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai dalam melaksanakan beribadah bagi seluruh umat beragama di Indonesia.

d. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Bantul memiliki Misi ialah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemahaman kehidupan beragama.
- b. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
- c. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
- d. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengolaan potensi ekonomi keagamaan.

- e. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.
- f. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dan terpercaya.

e. Tujuan

Kementrian Agama Kabupaten Bantul memiliki tugas dan fungsi dalam menjalankan proses pembangunan khususnya pada pembangunan dibidang keagamaan serta di bidang pendidikan. Untuk itu, sebagai penjabaran pada visi maupun misi Kementrian Agama Kabupaten Bantul tersebut maka ditetapkanlah tujuan sesuai dengan kedua tugas dan fungsi yang dilaksanakan agar tetap pada tujuannya. Tujuan tersebut khususnya pembangunan bidang agama untuk periode 2015 – 2019 ialah:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengalaman ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama di kabupaten bantul.
2. Penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis di kabupaten bantul sebagai salah satu pilar kerukunan nasional.
3. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama kabupaten bantul yang berkualitas dan merata.
4. Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan di Kabupaten Bantul.

5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel untuk pelayanan ibadah haji yang prima.
6. Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, akuntabel.

Adapun tujuan khususnya pada pembangunan di bidang pendidikan untuk periode 2015 -2019 ialah:

1. Peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu terhadap pendidikan dasar – menengah (wajib belajar 12 tahun).
2. Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan.
3. Penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar – menengah (wajib belajar 12 tahun).
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan.
5. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan proses mendidik yang profesional diseluruh satuan pendidikan.
6. Peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas.
7. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas.

f. Sasaran

Sasaran strategis Kementerian Agama kabupaten Bantul terkait bidang agama adalah sebagai berikut:

1. Sasaran terkait peningkatan pemahaman dan pengalaman agama serta toleransi yang dinamis dan harmonis intern, antar umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah yang ditandai antara lain:
 - a. Meningkatnya jumlah penyuluh agama non PNS.
 - b. Meningkatnya jumlah festival keagamaan.
 - c. Meningkatnya pemberdayaan social keagamaan.
2. Sasaran terkait peningkatan pelayanan administrasi keagamaan yang ditandai antara lain dengan:
 - a. Meningkatnya jumlah lokasi pelayanan nikah rujuk pada masyarakat.
 - b. Meningkatnya jumlah perangkat pengolaan data dan komunikasi pelayanan nikah.
 - c. Meningkatnya jumlah gedung balai nikah yang memenuhi standar.
 - d. Meningkatnya jumlah petugas pelayanan nikah pada KUA kecamatan sesuai rasio jumlah peristiwa NR
 - e. Jumlah layanan kantor
3. Sasaran terkait peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan yang ditandai antara lain:
 - a. Meningkatnya jumlah pembinaan, workshop, lokkarya, semnar pengelolaan pendayagunaan wakaf.

- b. Meningkatnya jumlah pembinaan, workshop, lokkarya, seminar pengelolaan pendayagunaan zakat.
4. Sasaran terkait peningkatan kualitas kerukunan umat beragama yang ditandai antara lain :
- a. Meningkatnya indeks kerukunan umat beragama menjadi baik.
 - b. Meningkatnya kapasitas aktor – aktor kerukunan umat beragama.
 - c. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat organisasi sosial keagamaan, pemuka agama agar secara mandiri dapat melakukan pencegahan dan penyelesaian konflik.
5. Sasaran terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah mempunyai sasaran yaitu meningkatnya pelayanan ibadah haji yang transparan dan akuntabel untuk pelayanan ibadah haji yang prima yang ditandai dengan:
- a. Meningkatnya sistem pendaftaran haji yang berkualitas dan sesuai prosedur.
 - b. Jumlah jamaah haji yang terlayani secara prima.
 - c. Meningkatnya pembimbing haji yang bersertifikasi.
 - d. Jumlah kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) yang berkualitas.
 - e. Meningkatnya koordinasi yang baik antar instansi lintas sektoral.
 - g. Sasaran terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umroh adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel yang antara lain ditandai dengan meningkatnya pembimbing haji yang disertifikasi.

- h. Sasaran terkait peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama adalah terselenggaranya tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang ditunjukkan antara lain:
 - a. Meningkatnya tata kelola perencanaan program.
 - b. Meningkatnya tata kelola kepegawaian.
 - c. Dipertahankan predikat opini WTP dan menurunnya persentase temuan.
 - d. Meningkatnya inventarisasi, evaluasi dan penyelamatan asset.
 - e. Meningkatnya penataan organisasi dan tata laksana.
 - f. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi.
 - g. Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi.
 - h. Meningkatnya kualitas kebijakan.
 - i. Meningkatnya sarana dan prasarana.

Sedangkan sasaran strategis Kementerian agama Kabupaten Bantul terkait fungsi pendidikan adalah:

- A. Peningkatan pendidikan agama islam pada sekolah umum mempunyai beberapa sasaran sebagai berikut:
 - a. Sasaran terkait tereujudnya pengawas PAI yang profesional yang ditandai dengan:
 - 1. Meningkatnya jumlah pengawas PAI yang profesional.
 - 2. Meningkatnya calon pengawas PAI yang berkualifikasi minimal S2.
 - b. Sasaran terkait terwujudnya guru PAI yang berkompetensi yaitu ditandai dengan:

1. Meningkatnya jumlah guru PAI yang kompetensi meningkat.
 2. Meningkatnya jumlah guru PAI berbasis ICT
 3. Meningkatnya jumlah guru yang mengikuti lomba pengembangan pembelajaran PAI.
 4. Meningkatnya semangat kinerja guru PAI.
- c. Sasaran terkait terwujudnya siswa yang cerdas, terampil, berakhlakul karimah dan kepribadian Indonesia yang ditandai:
1. Meningkatnya siswa yang cerdas, terampil, berakhlakul karimah dan berkepribadian indonesia.
 2. Meningkatnya siswa yang berprestasi dalam bidang pendidikan agama islam.
 3. Meningkatnya pemahaman terhadap materi pendidikan agama islam.
- d. Sasaran terkait terwujudnya struktur lembaga pendidikan agama islam disemua jenjang yang berkualitas ditandai dengan:
- a. Meningkatnya kinerja lembaga PAI.
 - b. Meningkatnya pemahaman dalam kelembagaan PAI.
 - c. Meningkatnya kinerja pengurus lembaga PAI.
 - d. Informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau dinas bisa tersampaikan kepada semua anggota lembaga PAI dengan cepat dan akurat.

- B. Peningkatan pendidikan madrasah mempunyai beberapa sasaran sebagai berikut:
1. Sasaran terkait terwujudnya kuantitas dan kualitas pelayanan bimbingan pada kurikulum dan evaluasi yang ditandai
 - a. Meningkatnya jumlah guru dan pengawas madrasah yang memahami kurikulum 2013.
 - b. Meningkatnya jumlah guru yang memahami strategi menghadapi ujian nasional.
 - c. Meningkatnya madrasah yang berkualifikasi SPM.
 - d. Meningkatnya jumlah guru madrasah yang profesional.
 2. Sasaran terkait terwujudnya pelayanan dan bimbingan pada pendidik dan tenaga pendidikan yang ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompetensi.
 - b. Meningkatnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan berbasis ICT.
 - c. Meningkatnya guru yang mengikuti lomba guru berprestasi.
 - d. Meningkatnya kesejahteraan guru madrasah.
 - e. Meningkatnya semangat kinerja pendidik dan tenaga kependidikan
 - f.
 3. Sasaran terkait terwujudnya pelayanan dan bimbingan pada sarana dan prasarasan yang ditandai dengan
 - a. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana dimadrasah.

- b. Jumlah kubuhan sarana dan prasarana di madrasah.
 - c. Meningkatnya kinerja madrasah.
4. Meningkatnya pelayanan dan bimbingan pada kesiswaan diarahkan ditandai dengan:
- a. Meningkatnya pemahaman siswa.
 - b. Meningkatnya pembelajaran pada madrasah.
 - c. Meningkatnya siswa dalam berkeaktifitas seni, kerjasama dan menanam jiwa sportifitas.
 - d. Meningkatnya siswa dalam pembelajaran dan menanamkan jiwa sportifitas.
 - e. Meningkatnya jumlah siswa madrasah.
5. Sasaran terkait terwujudnya pelayanan dan bimbingan pada kelembagaan dan sistem informasi ditandai dengan:
- a. Meningkatnya kinerja tenaga kependidikan madrasah.
 - b. Meningkatnya kerjasama antar instansi terkait.
 - c. Meningkatnya madrasah yang terakreditasi.
 - d. Meningkatnya semangat kinerja pengelolaan sistem informasi.
- C. Peningkatan pendidikan keagamaan islam mempunyai beberapa sasaran sebagai berikut:
1. Sasaran terkait meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidikan keagamaan islam yang ditandai dengan:
- a. Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan keagamaan islam.
 - b. Meningkatnya jumlah pondok pesantren salafiyah penerima BOS.

- c. Meningkatnya jumlah santri penerima KIP.
2. Sasaran terkait terwujudnya struktur lembaga pendidikan keagamaan islam yang ditandai:
- a. Meningkatnya pemahaman dalam kelembagaan keagamaan islam.
 - b. Meningkatnya kinerja lembaga mitra pendidikan keagamaan islam.
 - c. Meningkatnya kinerja pengurus lembaga dan lembaga mitra pendidikan islam.
 - d. Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan keagamaan islam yang mengikuti lomba.
 - e. Informasi yang berkaitan dengan pendidikan keagamaan islam atau dinas bisa tersampaikan kepada semua lembaga pendidikan keagamaan islam dengan cepat dan akurat.
3. Sasaran terkait terwujudnya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompentensi ditandai dengan:
- a. Meningkatnya jumlah ustadz dan ustadzah yang kompetensinya.
 - b. Meningkatnya semangat kinerja ustadz.
4. Sasaran terkait santri yang cerdas, terampil, berakhlakul karimah, dan berkepribadian Indonesia yang ditandai dengan:
- a. Meningkatnya siswa yang cerdas, terampil, mandiri, berakhlakul karimah dan berkepribadian Indonesia.
 - b. Meningkatnya siswa yang berprestasi dalam bidang pendidikan keagamaan islam.

5. Sasaran terkait meningkatnya layanan manajemen pendidikan keagamaan islam ditandai dengan jumlah lembaga pendidikan keagamaan islam yang terpantau perkembangannya.
6. Sasaran terkait peningkatan kualitas data pendidikan keagamaan islam ditandai dengan tersedianya data pendidikan keagamaan islam.

g. Kerangka Regulasi

Pembangunan bidang agama mencakup dimensi yang luas dan permasalahan yang kompleks. Luasnya dimensi pembangunan bidang agama tergambar dari cakupan bidang yang sangat luas meliputi:

- 1) Peningkatan kualitas pemahaman dan pengalaman ajaran agama
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama
- 3) Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
- 4) Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama
- 5) Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji
- 6) Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama serta pendidikan keagamaan
- 7) Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama

Untuk itu, dalam perbaikan maupun penyusunan kerangka regulasi yang dibutuhkan Kementerian Agama Kabupaten Bantul dalam menjalankan kebijakan

dan strategi yang telah direncanakan untuk tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:


1. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C, ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. selanjutnya dalam pasal 31 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
2. Pasal 29 UUD 1945 ayat 2 bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing – masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. jaminan itu ditegaskan pula pada bagian lain yaitu Pasal 28 E UUD 1945 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan bahwa “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali” dan “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.
3. Bab IV bagian kesatu Pasal 5 ayat 1 UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Selanjutnya

Pasal 11 Ayat 1 menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintahan daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa deskriminasi. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam 34 ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pasal 34 ayat 3 menyabut bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

4. Bab IV Bagian kesatu Pasal 5 Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yng bermutu dan setiap warga negara berhak merdapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Selanjutnya, Pasal 5 juga menyatakan bahwa warga negara didaerah terpencil atau terbelakang srta masyarakat adat yang terpencil, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial serta warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus dan layanan khusus.
5. Undang – Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU - JPH) diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap berbagai

jenis produk makanan yang aman dikonsumsi masyarakat, baik dilihat sudut syariah maupun kesehatan.

h. Kerangka Kelembagaan



Gambar 5.3 Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul

Sumber: Dokumentasi Rencana Strategis Kementerian Agama Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019